



P U T U S A N

Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA**
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 27 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nangka Utara Gang Nangka No. 2, Br,
Tangguntiti, Desa Tonja, Kec. Denpasar
Utara, Kota Denpasar ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (tukang bangunan)
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 November 2015 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **BENY HARIYONO, SH, MH** dan **YANUARIUS NAHAK T, SH** Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Akasia No. 73, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 922/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 09 November 2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 27 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) U.U.R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA dengan berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam merk Prada didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening sabhu masing-masing berat bersihnya :
 - 1,01 gram (kode A) ;
 - 0,77 gram (kode B) ;
 - 0,76 gram (kode C) ;
 - 2) 1 (satu) buah tas merk Klipping warna biru dongker didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu masing-masing berat bersihnya :
 - 0,38 gram (kode D1) ;
 - 0,34 gram (kode D2) ;
 - 0,36 gram (kode D3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,17 gram (kode D4) ;
 - 0,15 gram (kode D5) ;
 - 0,17 gram (kode D6) ;
 - 0,19 gram (kode D7) ;
 - 0,17 gram (kode D8) ;
 - 0,19 gram (kode D9) ;
 - 0,20 gram (kode D10) ;
 - 0,17 gram (kode D11) ;
 - 0,17 gram (kode D12) ;
 - 0,15 gram (kode D13)
- 3) 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni ;
 - 4) 1 (satu) bendel plastik klip baru ;
 - 5) 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan Narkoba ;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ;

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 08 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Tukad Gangga III Br Sasih Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 12 Agustus 2015 pada pukul 24.00 wita terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa kemudian mendapatkan telepon dari BIMO yang menerangkan sebnetar lagi ada alamat, tolong diambil, terdakwa jawab ya. Beberapa menit kemudian terdakwa mendapat SMS alamat tempelan sabhunya : Di depan Gang ada bungkus Rokok Sampoerna Mild, tolong segera diambil ..Selanjutnya terdakwa keluar rumah menuju lokasi depan gang rumah terdakwa, kemudian terdakwa lihat ada bungkus rokok di depan gang langsung terdakwa ambil saat itu juga, selanjutnya terdakwa bawa masuk ke rumah terdakwa. Setelah sampai dalam ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluarkan isinya ternyata berisi 18 (delapan belas) plastik klip berisi sabhu, lalu terdakwa sortir menurut isinya yaitu ada yang isinya sedikit, sedang dan banyak. Selanjutnya 15 (lima belas) plastik klip terdakwa masukkan kedalam potongan pipet sesuai dengan isinya yaitu yang isi sedikit atau 0,1 gram terdakwa masukkan ke dalam pipet warna merah, 0,2 gram kedalam pipet warna kuning, 0,4 gram kedalam pipet warna hijau sesuai dengan petunjuk dari BIMO. Selanjutnya 13 (tiga belas) paket shabu terdakwa masukkan ke dalam kotak seng bekas rokok sampoerna mild dan 5 (lima) paket terdakwa masukkan ke dalam tas minibelt terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur dan keesokkannya pada hari Kamis, 14 Agustus 2015 pada pukul 12.00 wita BIMO menghubungi terdakwa melalui telpon mengatakan Tolong di tempel di sekitar Jalan Badak Agung 1 F dan 0,2 gram warna pipet kuning ; selanjutnya saat masih dirumah terdakwa ketika akan berangkat terdakwa persiapkan barang pesanan dua paket tersebut kedalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild, selanjutnya pada pukul 13.00 wita terdakwa ajak pacar terdakwa an. PUTU ELIAWATI untuk ikut, lalu sampai di depan gang ketika akan naik motor terdakwa titipkan satu kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild kepada pacar terdakwa dengan terdakwa katakan bawa ini ; kemudian pacar terdakwa membuka resleting tas merk Kliping yang dibawanya lalu terdakwa taruh kotak rokok sampoerna mild tersebut ke dalam tas itu, lalu pacar terdakwa menutup resletingnya kembali. Kemudian terdakwa berangkat menuju proyek untuk pasang instalasi listrik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 1 (satu) jam pekerjaan terdakwa selesai kemudian terdakwa ajak pacar terdakwa ke arah Jalan Badak Agung Renon Denpasar setelah sampai dibawah pohon Singapore di depan depo air isi ulang terdakwa manaruh atau menempel paket sabhu yang telah terdakwa persiapkan sesuai dengan perintah BIMO, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS alamat tempelan sabhu dimaksud untuk terdakwa kirim kepada BIMO, beberapa saat dibalas dengan mengatakan OK . Selanjutnya terdakwa mendapat SMS lagi, untuk mengambil bahan di Jalan Tukad Gangga III, dibawah plang jalan tersebut. Lalu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut. Setelah sampai lokasi terdakwa berhenti masih duduk diatas motor ketika akan menghubungi BIMO langsung diamankan oleh Polisi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar. Setelah itu nunggu beberapa saat teman dari Polisinya datang lalu ada Polisi yang mencari masyarakat umum, kemudian Polisi mulai menggeledah badan dan pakaian, selanjutnya tas minibelt yang terdakwa kenakan dikeluarkan isinya oleh Polisinya ternyata ditemukan 3 (tiga) paket sabhu masing-masing berat berish 1,01 gram, 0,77 gram, 0,76 gram yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa, selanjutnya tas merk Kliping yang dikenakan pacar terdakwa juga digeledah di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabhu masing-masing berat bersih 0,38 gram, 0,34 gram, 0,36 gram, 0,17 gram, 0,15 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,15 gram yang terdakwa titipkan kepada pacar terdakwa, selanjutnya seluruh paket sabhu tersebut diamankan Polisi, lalu terdakwa dan pacar terdakwa diajak kerumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni di rak dibawah TV dalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip baru ditemukan diatas lemari baju didalam kamar tidur, 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan narkoba yang ditemukan diatas rak plastik didalam kamar tidur. Selanjutnya semua barang tersebut dan terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 601/NNF/2015, tertanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, Amd, SH dan Penata I Gede Budiartawan, S.Si disimpulkan bahwa barang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor 2824/2015/NF s.d 2839/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2840/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU.RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 12 Agustus 2015 pada pukul 24.00 wita terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa kemudian mendapatkan telepon dari BIMO yang menerangkan sebnetar lagi ada alamat, tolong diambil, terdakwa jawab ya. Beberapa menit kemudian terdakwa mendapat SMS alamat tempelan sabhunya : Di depan Gang ada bungkus Rokok Sampoerna Mild, tolong segera diambil ..Selanjutnya terdakwa keluar rumah menuju lokasi depan gang rumah terdakwa, kemudian terdakwa lihat ada bungkus rokok di depan gang langsung terdakwa ambil saat itu juga, selanjutnya terdakwa bawa masuk ke rumah terdakwa. Setelah sampai dalam ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluarkan isinya ternyata berisi 18 (delapan belas) plastik klip berisi sabhu, lalu terdakwa sortir menurut isinya yaitu ada yang isinya sedikit, sedang dan banyak. Selanjutnya 15 (lima belas) plastik klip terdakwa masukkan kedalam potongan pipet sesuai dengan isinya yaitu yang isi sedikit atau 0,1 gram terdakwa masukkan ke dalam pipet warna merah, 0,2 gram kedalam pipet warna kuning, 0,4 gram kedalam pipet warna hijau sesuai dengan petunjuk dari BIMO. Selanjutnya 13 (tiga belas) paket shabu terdakwa masukkan ke dalam kotak seng bekas rokok sampoerna mild dan 5 (lima) paket terdakwa masukkan ke dalam tas minibelt terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur dan keesokkannya pada hari Kamis, 14 Agustus 2015 pada pukul 12.00 wita BIMO menghubungi terdakwa melalui telpon mengatakan Tolong di tempel di sekitar Jalan Badak Agung 1 F dan 0,2 gram warna pipet kuning ; selanjutnya saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dirumah terdakwa ketika akan berangkat terdakwa persiapan barang pesanan dua paket tersebut kedalam bekas pembungkus rokok sampoerna mild, selanjutnya pada pukul 13.00 wita terdakwa ajak pacar terdakwa an. PUTU ELIAWATI untuk ikut, lalu sampai di depan gang ketika akan naik motor terdakwa titipkan satu kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild kepada pacar terdakwa dengan terdakwa katakan bawa ini ; kemudian pacar terdakwa membuka resleting tas merk Kliping yang dibawahnya lalu terdakwa taruh kotak rokok sampoerna mild tersebut ke dalam tas itu, lalu pacar terdakwa menutup resletingnya kembali. Kemudian terdakwa berangkat menuju proyek untuk pasang instalasi listrik, sekitar 1 (satu) jam pekerjaan terdakwa selesai kemudian terdakwa ajak pacar terdakwa ke arah Jalan Badak Agung Renon Denpasar setelah sampai dibawah pohon Singapore di depan depo air isi ulang terdakwa manaruh atau menempel paket sabhu yang telah terdakwa persiapan sesuai dengan perintah BIMO, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS alamat tempelan sabhu dimaksud untuk terdakwa kirim kepada BIMO, beberapa saat dibalas dengan mengatakan OK . Selanjutnya terdakwa mendapat SMS lagi, untuk mengambil bahan di Jalan Tukad Gangga III, dibawah plang jalan tersebut. Lalu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut. Setelah sampai lokasi terdakwa berhenti masih duduk diatas motor ketika akan menghubungi BIMO langsung diamankan oleh Polisi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar. Setelah itu nunggu beberapa saat teman dari Polisinya datang lalu ada Polisi yang mencari masyarakat umum, kemudian Polisi mulai menggeledah badan dan pakaian, selanjutnya tas minibelt yang terdakwa kenakan dikeluarkan isinya oleh Polisinya ternyata ditemukan 3 (tiga) paket sabhu masing-masing berat berish 1,01 gram, 0,77 gram, 0,76 gram yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa, selanjutnya tas merk Kliping yang dikenakan pacar terdakwa juga digeledah di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabhu masing-masing berat bersih 0,38 gram, 0,34 gram, 0,36 gram, 0,17 gram, 0,15 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,15 gram yang terdakwa titipkan kepada pacar terdakwa, selanjutnya seluruh paket sabhu tersebut diamankan Polisi, lalu terdakwa dan pacar terdakwa diajak kerumah terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni di rak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah TV dalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip baru ditemukan diatas lemari baju didalam kamar tidur, 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan narkoba yang ditemukan diatas rak plastik didalam kamar tidur. Selanjutnya semua barang tersebut dan terdakwa dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 601/NNF/2015, tertanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, Amd, SH dan Penata I Gede Budiartawan, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2824/2015/NF s.d 2839/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2840/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU.RI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **I NYOMAN JONI, SH** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Tukad Gangga III Br Sasih Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena membawa sabhu-sabhu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan mengedarkan sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berdua dengan pacarnya ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di tas minibelt yang terdakwa kenakan ditemukan 3 (tiga) paket sabhu masing-masing berat bersih 1,01 gram, 0,77 gram, 0,76 gram yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya tas merk Kliping yang dikenakan pacar terdakwa juga digeledah di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabhu masing-masing berat bersih 0,38 gram, 0,34 gram, 0,36 gram, 0,17 gram, 0,15 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,15 gram ;
 - Bahwa shabu yang ditemukan didalam tas yang di pegang pacar terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah sabhu milik terdakwa yang dititipkan di tas yang di pegang pacar terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi dan team juga melakukan penggeledahan kerumah terdakwa yang di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni di rak dibawah TV dalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip baru ditemukan diatas lemari baju didalam kamar tidur, 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan narkoba ;
 - Bahwa total berat seluruh barang bukti diduga shabu yaitu 3 (tiga) plastik klip yang disimpan di dalam tas minibelt warna hitam merk prada yang dikenakan Terdakwa dengan berat keseluruhan 2,54 gram dan sabhu yang ditemukan di tas Kipling yang dibawa pacar terdakwa yaitu 13 (tiga) belas paket dengan berat keseluruhan 2,81 gram ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, seluruh paket sabhu tersebut adalah milik BIMO yang akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menunggu perintah dari BIMO melalui SMS mengenai kemana sabhu tersebut akan ditempel / diletakkan ;
 - Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu-sabhu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 2 I MADE RUDIARTA, SH** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.30



wita bertempat di Jalan Tukad Gangga III Br Sasih Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena membawa sabhu-sabhu ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan mengedarkan sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berdua dengan pacarnya ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di tas minibelt yang terdakwa kenakan ditemukan 3 (tiga) paket sabhu masing-masing berat bersih 1,01 gram, 0,77 gram, 0,76 gram yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya tas merk Kliping yang dikenakan pacar terdakwa juga digeledah di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabhu masing-masing berat bersih 0,38 gram, 0,34 gram, 0,36 gram, 0,17 gram, 0,15 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,15 gram ;
- Bahwa shabu yang ditemukan didalam tas yang di pegang pacar terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah sabhu milik terdakwa yang dititipkan di tas yang di pegang pacar terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan team juga melakukan penggeledahan kerumah terdakwa yang di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni di rak dibawah TV dalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip baru ditemukan diatas lemari baju didalam kamar tidur, 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan narkoba ;
- Bahwa total berat seluruh barang bukti diduga shabu yaitu 3 (tiga) plastik klip yang disimpan di dalam tas minibelt warna hitam merk prada yang dikenakan Terdakwa dengan berat keseluruhan 2,54 gram dan sabhu yang ditemukan di tas Kipling yang dibawa pacar terdakwa yaitu 13 (tiga) belas paket dengan berat keseluruhan 2,81 gram ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, seluruh paket sabhu tersebut adalah milik BIMO yang akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menunggu perintah dari BIMO melalui SMS mengenai kemana sabhu tersebut akan ditempel / diletakkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **PUTU ELYAWATI** di BACAKAN keterangannya yang diberikan Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pacar Terdakwa sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Tukad Gangga III Br Sasih Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena membawa sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu saksi sedang bersama Terdakwa karena saksi dibonceng Terdakwa naik sepeda motor ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di tas minibelt yang terdakwa pakai ditemukan 3 (tiga) paket sabhu yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ;
- Bahwa tas merk Kliping yang saksi pakai juga digeledah di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabhu ;
- Bahwa sabhu yang ditemukan didalam tas yang saksi pegang adalah barang yang dititipkan pacar saksi / terdakwa dan bukan milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi juga diajak oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan kerumah terdakwa yang di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni di rak dibawah TV dalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip baru ditemukan diatas lemari baju didalam kamar tidur, 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan narkoba ;
- Bahwa yang saksi dengar saat ditanya Polisi, pengakuan Terdakwa, seluruh paket sabhu tersebut adalah milik BIMO yang akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menunggu perintah dari BIMO melalui SMS mengenai kemana sabhu tersebut akan ditempel / diletakkan ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita Polisi dari Terdakwa dan dari rumah Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Tukad Gangga III Br Sasih Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena membawa sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berdua dengan pacar terdakwa bernama PUTU ELYAWATI ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di tas minibelt yang terdakwa kenakan ditemukan 3 (tiga) paket sabhu masing-masing berat bersih 1,01 gram, 0,77 gram, 0,76 gram yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ;
- Bahwa tas merk Kliping yang dikenakan pacar terdakwa juga digeledah di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabhu masing-masing berat bersih 0,38 gram, 0,34 gram, 0,36 gram, 0,17 gram, 0,15 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,15 gram ;
- Bahwa shabu yang ditemukan didalam tas yang dipegang pacar terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah sabhu milik terdakwa yang dititipkan di tas yang di pegang pacar terdakwa ;
- Bahwa saat Polisi melakukan pengeledahan kerumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni di rak dibawah TV dalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip baru ditemukan diatas lemari baju didalam kamar tidur, 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total berat seluruh barang bukti diduga sabu yaitu 3 (tiga) plastik klip yang disimpan di dalam tas minibelt warna hitam merk prada yang dikenakan Terdakwa dengan berat keseluruhan 2,54 gram dan sabu yang ditemukan di tas Kipling yang dibawa pacar terdakwa yaitu 13 (tiga) belas paket dengan berat keseluruhan 2,81 gram ;
- Bahwa seluruh paket sabu tersebut adalah milik BIMO yang akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menunggu perintah dari BIMO melalui SMS mengenai kemana sabu tersebut akan ditempel / diletakkan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penempel sabu sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dengan imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tempelan dan dalam satu hari Terdakwa bisa menempel 5-7 tempelan / tempat ;
- Bahwa pembayaran imbalan dilakukan dengan cara dipotong dari orang yang membayar sabu kepada Terdakwa secara tunai ;
- Bahwa terdakwa juga menggunakan sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan cara mendapatkan sabu dari BIMO ;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 jam 22.00 wita ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu supaya tenang, menghilangkan capek, agar tidak mengantuk dan supaya konsentrasi dalam bekerja ;
- Bahwa saat digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang memiliki sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sabu dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sabu dan barang yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam merk Prada didalamnya berisi 3 (tiga buah plastik klip berisi kristal bening sabu masing-masing berat bersihnya :
 - 1,01 gram (kode A) ;
 - 0,77 gram (kode B) ;
 - 0,76 gram (kode C) ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) buah tas merk Klipping warna biru dongker didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu masing-masing berat bersihnya :
- 0,38 gram (kode D1) ;
 - 0,34 gram (kode D2) ;
 - 0,36 gram (kode D3) ;
 - 0,17 gram (kode D4) ;
 - 0,15 gram (kode D5) ;
 - 0,17 gram (kode D6) ;
 - 0,19 gram (kode D7) ;
 - 0,17 gram (kode D8) ;
 - 0,19 gram (kode D9) ;
 - 0,20 gram (kode D10) ;
 - 0,17 gram (kode D11) ;
 - 0,17 gram (kode D12) ;
 - 0,15 gram (kode D13)
- 3) 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni ;
- 4) 1 (satu) bendel plastik klip baru ;
- 5) 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan Narkoba ;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 601/NNF/2015, tertanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, Amd, SH dan Penata I Gede Budiartawan, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2824/2015/NF s.d 2839/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2840/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Tukad Gangga III Br Sasih Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena membawa sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di tas minibelt yang terdakwa kenakan ditemukan 3 (tiga) paket sabhu masing-masing berat bersih 1,01 gram, 0,77 gram, 0,76 gram yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa dan dari dalam tas merk Kliping yang dikenakan pacar terdakwa juga digeleged di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabhu masing-masing berat bersih 0,38 gram, 0,34 gram, 0,36 gram, 0,17 gram, 0,15 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,15 gram ;
- Bahwa shabu yang ditemukan didalam tas yang dipegang pacar terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah sabhu milik terdakwa yang dititipkan di tas yang di pegang pacar terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan kerumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni di rak dibawah TV dalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip baru ditemukan diatas lemari baju didalam kamar tidur, 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan narkoba ;
- Bahwa total berat seluruh barang bukti diduga shabu yaitu 3 (tiga) plastik klip yang disimpan di dalam tas minibelt warna hitam merk prada yang dikenakan Terdakwa dengan berat keseluruhan 2,54 gram dan sabhu yang ditemukan di tas Kipling yang dibawa pacar terdakwa yaitu 13 (tiga) belas paket dengan berat keseluruhan 2,81 gram ;
- Bahwa seluruh paket sabhu tersebut adalah milik BIMO yang akan diedarkan oleh Terdakwa dengan cara menunggu perintah dari BIMO melalui SMS mengenai kemana sabhu tersebut akan ditempel / diletakkan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penempel sabhu sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dengan imbalan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap tempelan dan dalam satu hari Terdakwa bisa menempel 5-7 tempelan / tempat ;

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Setiap orang” ;
- 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
- 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I ” ;
4. Unsur “ dalam bentuk bukan tanaman “ ;
5. Unsur “ Beratnya lebih dari 5 gram “ ;

Ad. 1 Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ialah orang perorang atau siapa saja, atau korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa dipersidangan melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa “ Setiap orang “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan



hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. -

Menimbang, bahwa menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1 Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2 Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “subyek hukum ” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA** yang didudukkan sebagai terdakwa, ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Tukad Gangga III Br Sasih Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena membawa sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan dalam persidangan tersebut terdakwa mengakui dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan terdakwa dapat mengerti dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga terdakwa tidak tergolong pada mereka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan, yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps



merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;

Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah ;

- 1 Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
- 2 Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang
- 3 Tanpa Hak atau wewenang sendiri :
- 4 Bertentangan dengan Hak orang lain;
- 5 Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide :Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya, namun dalam hal ini terdakwa saat ditangkap dan digeledah petugas tidak dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis ekstasi tersebut ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA yang ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Tukad Gangga III Br Sasih Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena membawa sabhu-sabhu, tidak dapat menunjukkan ijin sebagai orang yang berhak untuk menguasai dan memiliki shabu-sabhu sehingga Terdakwa tidak berhak memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I” : ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu element saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di persidangan di dapat fakta hukum bahwa terdakwa I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA ditangkap petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Tukad Gangga III Br Sasih Desa Panjer Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena membawa sabhu-sabhu tanpa ijin pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan :

- di tas minibelt yang terdakwa kenakan ditemukan 3 (tiga) paket sabhu masing-masing berat bersih 1,01 gram, 0,77 gram, 0,76 gram yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ;
- dari dalam tas merk Kipling yang dikenakan pacar terdakwa juga digeledah di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabhu masing-masing berat bersih 0,38 gram, 0,34 gram, 0,36 gram, 0,17 gram, 0,15 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,15



gram dimana shabu yang ditemukan didalam tas yang dipegang pacar terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah sabhu milik terdakwa yang ditiptkan di tas yang di pegang pacar terdakwa ;

- saat dilakukan penggeledahan kerumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni di rak dibawah TV dalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip baru ditemukan diatas lemari baju didalam kamar tidur, 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan narkoba ;

Menimbang, bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik BIMO yang akan diedarkan oleh Terdakwa dengan menunggu perintah melalui SMS dari BIMO kemana sabhu tersebut harus ditempel ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur “ dalam bentuk bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 601/NNF/2015, tertanggal 20 Agustus 2015 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si, Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, Amd, SH dan Penata I Gede Budiartawan, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan :

- nomor 2824/2015/NF s.d 2839/2015/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 2840/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 5. Unsur “Beratnya lebih dari 5 gram “

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ;

- di tas minibelt yang terdakwa kenakan ditemukan 3 (tiga) paket sabhu masing-masing berat bersih 1,01 gram, 0,77 gram, 0,76 gram yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa ;
- dari dalam tas merk Kipling yang dikenakan pacar terdakwa juga digeledah di dalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabhu masing-masing berat bersih 0,38 gram, 0,34 gram, 0,36 gram, 0,17 gram, 0,15 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,17 gram, 0,19 gram, 0,20 gram, 0,17 gram, 0,17 gram, 0,15 gram dimana sabhu yang ditemukan didalam tas yang dipegang pacar terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah sabhu milik terdakwa yang dititipkan di tas yang di pegang pacar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Kepolisian didapat keterangan bahwa :

- sabhu yang ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip yang disimpan di dalam tas minibelt warna hitam merk prada yang dikenakan Terdakwa dengan berat keseluruhan 2,54 gram dan ;
- sabhu yang ditemukan di tas Kipling yang dibawa pacar terdakwa yaitu 13 (tiga) belas paket dengan berat keseluruhan 2,81 gram ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, unsur beratnya lebih dari 5 gram, telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam merk Prada didalamnya berisi 3 (tiga buah plastik klip berisi kristal bening sabhu masing-masing berat bersihnya :
 - 1,01 gram (kode A) ;
 - 0,77 gram (kode B) ;
 - 0,76 gram (kode C) ;
- 2) 1 (satu) buah tas merk Klipping warna biru dongker didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu masing-masing berat bersihnya :
 - 0,38 gram (kode D1) ;
 - 0,34 gram (kode D2) ;
 - 0,36 gram (kode D3) ;
 - 0,17 gram (kode D4) ;
 - 0,15 gram (kode D5) ;
 - 0,17 gram (kode D6) ;
 - 0,19 gram (kode D7) ;
 - 0,17 gram (kode D8) ;
 - 0,19 gram (kode D9) ;
 - 0,20 gram (kode D10) ;
 - 0,17 gram (kode D11) ;
 - 0,17 gram (kode D12) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,15 gram (kode D13)

- 3) 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni ;
- 4) 1 (satu) bendel plastik klip baru ;
- 5) 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan Narkoba ;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkotika dimasyarakat.;
2. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak*

atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar tRp. 800.000.000,-**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

1) 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam merk Prada didalamnya berisi 3 (tiga buah plastik klip berisi kristal bening sabhu masing-masing berat bersihnya :

- 1,01 gram (kode A) ;
- 0,77 gram (kode B) ;
- 0,76 gram (kode C) ;

2) 1 (satu) buah tas merk Klipping warna biru dongker didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak seng bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabhu masing-masing berat bersihnya :

- 0,38 gram (kode D1) ;
- 0,34 gram (kode D2) ;
- 0,36 gram (kode D3) ;
- 0,17 gram (kode D4) ;
- 0,15 gram (kode D5) ;
- 0,17 gram (kode D6) ;
- 0,19 gram (kode D7) ;
- 0,17 gram (kode D8) ;
- 0,19 gram (kode D9) ;
- 0,20 gram (kode D10) ;
- 0,17 gram (kode D11) ;
- 0,17 gram (kode D12) ;
- 0,15 gram (kode D13)

3) 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi pipet warna warni ;

4) 1 (satu) bendel plastik klip baru ;

5) 1 (satu) buah buku diduga catatan penjualan Narkoba ;

6) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih ;

dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 oleh kami HADI MASRURI, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, I GDE GINARSA, SH dan NI MADE PURNAMI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh LIEN HERLINAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh GUSTI LANANG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH

HADI MASRURI, SH, M.Hum

NI MADE PURNAMI, SH, MH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa I WAYAN AGUS BUDI SANJAYA dan Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SENIN tanggal 14 DESEMBER 2015**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 922/Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 14 DESEMBER 2015.

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2015/PN Dps